



P U T U S A N

Nomor 48/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Reza Erfan Als Ambai Bin Alm. H. Asnawi.
Tempat lahir : Tanjung;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat RT. 08 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer di Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab. Tabalong;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Sedam,S.H.,M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 62/Pen.Pid/2018/PN Tjg., tanggal 29 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 48/PID.SUS/2018/PT BJM., tanggal 11 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 18 April 2018 Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Tjg., dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-49/TAB/Euh.2/2018 tanggal 12 Maret 2018 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD REZA ERFAN Als AMBAI Bin Alm. H. ASNAWI pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di pinggir jalan depan pintu masuk pagar Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanjung di Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Rabu tanggal 20 September 2017 pihak SatResNarkoba Tabalong melakukan penyelidikan peredaran Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu di sekitar Desa Maburai dan berdasar informasi dari masyarakat terdakwa yang merupakan narapidana Lapas Kelas III Tanjung yang ditugaskan sebagai tamping menjual narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut pihak SatResNarkoba Polres Tabalong melakukan teknik pembelian terselubung melalui perantara Sdri. Neneng dan didampingi Bripda Chntya Devi anggota Polres Tabalong dengan surat perintah tugas Nomor : Sprint Gas / 02 / IX / 2017 / Res.Narkoba tanggal 23 September 2017;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 10.00 wita Sdri Neneng menemui terdakwa di dekat tempat pencucian mobil di samping Lapas Kelas III Tanjung, dimana sebelumnya Sdri. Neneng telah mendapatkan pengarahannya dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pihak SatResNarkoba Polres Tabalong sebagai uang pembelian sabu-sabu ke terdakwa, kemudian saat bertemu terdakwa Sdri. Neneng langsung bercerita meminta bantuan terdakwa untuk dibelikan/dicarikan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya kemudian Sdri. Neneng memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke terdakwa dan terdakwa meminta Sdri. Neneng mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 25 September 2017;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Sdri. Neneng dengan menggunakan sepeda motor dan Bripda Chntya Devi

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengendarai motor sendiri pergi menuju Lapas Kelas III Tanjung, sekira pukul 10.00 wita Sdri. Neneng bertemu terdakwa di pinggir jalan depan pintu masuk pagar Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanjung dan tak lama kemudian Bripda Chyntia Devi mendekati Sdri. Neneng dan terdakwa, lalu Bripda Chyntia Devi langsung membuka pembicaraan “ mana barangnya (sabu-sabu), dan Sdri. Neneng melanjutkan dengan berkata “ini adikku”, kemudian Bripda Chyntia Devi pergi meninggalkan Sdri. Neneng dan terdakwa, setelah itu terdakwa berkata “ itu barangnya (sabu-sabu) ada di bawah pohon sambil menunjuk ke pohon yang ada di dekat terdakwa dan Sdri. Neneng berdiri , yang mana terdakwa sendiri yang meletakkan sabu tersebut di bawah pohon dan setelah itu Sdri. Neneng ambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ada di bawah pohon dan setelah itu dengan menggunakan sepeda motor menemui Bripda Chyntia Devi yang menunggu di pinggir jalan depan pencucian mobil yang ada di samping pagar lembaga Pemasyarakatan tersebut dan setelah itu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut diserahkan kepada Bripda Chyntia Devi, kemudian dengan anggota SatResNarkoba lainnya antara lain Sdr. Ainul Arif bungkus plastik dibuka dan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket serbuk bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu, setelah itu pihak SatResNarkoba Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan oleh polisi dan diketahui seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,1 (nol koma satu) gram telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratoris Balai Besar Badan POM RI di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.1297 tanggal 02 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 1298/L/I/N/2017, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD REZA ERFAN Als AMBAI Bin Alm. H.

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD REZA ERFAN Als AMBAI Bin Alm. H. ASNAWI pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di pinggir jalan depan pintu masuk pagar Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanjung di Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Rabu tanggal 20 September 2017 pihak SatResNarkoba Tabalong melakukan penyelidikan peredaran Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu di sekitar Desa Maburai dan berdasar informasi dari masyarakat terdakwa yang merupakan narapidana Lapas Kelas III Tanjung yang ditugaskan sebagai tamping menjual narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut pihak SatResNarkoba Polres Tabalong melakukan teknik pembelian terselubung melalui perantara Sdri. Neneng dan didampingi Bripda Chntya Devi anggota Polres Tabalong dengan surat perintah tugas Nomor : Sprint Gas / 02 / IX / 2017 / Res.Narkoba tanggal 23 September 2017;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 10.00 wita Sdri Neneng menemui terdakwa di dekat tempat pencucian mobil di samping Lapas Kelas III Tanjung, dimana sebelumnya Sdri. Neneng telah mendapatkan pengarahannya dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pihak SatResNarkoba Polres Tabalong sebagai uang pembelian sabu-sabu ke terdakwa, kemudian saat bertemu terdakwa Sdri. Neneng langsung bercerita meminta bantuan terdakwa untuk dibelikan/dicarikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya kemudian Sdri. Neneng memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke terdakwa dan terdakwa meminta Sdri. Neneng mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 25 September 2017;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Sdri. Neneng dengan menggunakan sepeda motor dan Bripda Chntya Devi juga mengendarai motor sendiri pergi menuju Lapas Kelas III Tanjung, sekira pukul 10.00 wita Sdri. Neneng bertemu terdakwa di pinggir jalan depan pintu masuk pagar Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanjung dan tak lama kemudian Bripda Chyntia Devi mendekati Sdri. Neneng dan terdakwa, lalu Bripda Chynta Devi langsung membuka pembicaraan “ mana barangnya (sabu-sabu), dan Sdri. Neneng melanjutkan dengan berkata “ini adikku”, kemudian Bripda Chyntia Devi pergi meninggalkan Sdri. Neneng dan terdakwa, setelah itu terdakwa berkata “ itu barangnya (sabu-sabu) ada di bawah pohon sambil menunjuk ke pohon yang ada di dekat terdakwa dan Sdri. Neneng berdiri, yang mana terdakwa sendiri yang meletakkan sabu tersebut di bawah pohon dan setelah itu Sdri. Neneng ambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ada di bawah pohon dan setelah itu dengan menggunakan sepeda motor menemui Bripda Chyntia Devi yang menunggu di pinggir jalan depan pencucian mobil yang ada di samping pagar lembaga Pemasyarakatan tersebut dan setelah itu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut diserahkan kepada Bripda Chyntia Devi, kemudian dengan anggota SatResNarkoba lainnya antara lain Sdr. Ainul Arif bungkus plastik dibuka dan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket serbuk bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu, setelah itu pihak SatResNarkoba Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan oleh polisi dan diketahui seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,1 (nol koma satu) gram telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratoris Balai Besar Badan POM RI di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.1297 tanggal 02 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 1298/L/I/N/2017, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD REZA ERFAN Als AMBAI Bin Alm. H. ASNAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-49/Tjg/Euh.2/03/2018 tanggal 12 April 2018, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD REZA ERFAN Als AMBAI Bin Alm. H. ASNAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman " melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD REZA ERFAN Als AMBAI Bin Alm. H. ASNAWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dimana digunakan untuk uji lab seberat 0,1 (nol koma satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan tanggal 18 April 2018 Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Tjg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Reza Erfan Als Ambai Bin Alm. H. Asnawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 18 April 2018 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN Tjg., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 18 April 2018 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN Tjg., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 22 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing – masing bertanggal 18 April 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Terdakwa sampai perkara ini diputus tidak menyerahkan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui dengan jelas apa-apa yang menjadi alasan Terdakwa yang memohon agar perkaranya diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang menjatuhkan pidana selama 6 (enam) tahun penjara, menurut kami telah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung adalah sesuai (conform) dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan pada Hari Kamis tanggal 12 April 2018, bahwa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan berdasar pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, barang bukti sehingga didapatkan petunjuk serta sesuai dengan fakta persidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;
2. Bahwa terdakwa sendiri masih menjalani hukuman (narapidana) dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yaitu telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Gol. I bukan Tanaman dan dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang diputuskan oleh majelis hakim pada tanggal 22 September 2016, adapun atas dasar tersebut pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa nyatanya tidak menimbulkan efek jera dimana terdakwa kembali melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba Gol. I dimana posisi terdakwa yang masih berstatus narapidana di Lapas klas II Tanjung;
3. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence efect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat dan banding yang diajukan oleh terdakwa sangat tidak beralasan, sehingga tujuan

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya akan tercapai;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima permohonan banding kami dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung dan menyatakan terdakwa MUHAMMAD REZA ERFAN Als AMBAI Bin Alm. H. ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan kami melanggar kesatu Pasal 114 ayat (1) UUNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan ajukan pada tanggal 12 April 2018.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 18 April 2018 Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Tjg., serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Hakim tingkat pertama mengenai perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti sesuai dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maupun pidanaannya sudah tepat dan benar, karena putusan hakim pertama telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 18 April 2018 Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Tjg., dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 18 April 2018 Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Tjg., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, oleh kami : M U L Y A N T O, S.H., selaku Hakim Ketua, H.SULASDIYANTO, S.H.,M.H. dan NURDIYATMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 48/PID.SUS/2018/PT BJM., tanggal 11 Mei 2018 dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. ZULAIKHA MASDAR Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

M U L Y A N T O, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H.SULASDIYANTO, S.H.,M.H.

NURDIYATMI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ZULAIKHA MASDAR

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2018/PT BJM